

LEMBAR MONITORING REGISTRASI NCAGE

(II)

TANGGAL : 30 APRIL 2025

NAMA PERUSAHAAN: PT. NEWMARK INDONESIA

TYPE OF ENTITY :

1. NEW NCAGE

2. UPDATE

3. RENEWAL

VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN				
NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET.
1	FC Surat Permohonan NCAGE	✓		
2	FC Form NCAGE	✓		
3	FC Surat Pernyataan Kebenaran Data	✓		
4	FC Akta Notaris	✓		
5	FC SK Kemenkumham	✓		
6	FC SIUP/NIB	✓		
7	FC Company Profile Perusahaan	✓		
8	FC NPWF Perusahaan	✓		
9	FC SK Domisili			
10	FC Daftar Isian SAM (NPWP US) (jika ada)			

CATATAN	VERIFIKATOR	PARAF/TGL
---------	-------------	-----------

PEMBUATAN KODE NCAGE			
NO	KEGIATAN	NCAGE CODE	KET
1	INPUT DATA NCAGE	16012	
CATATAN		CREATOR	PARAF/TGL
		M. Harris subud	✓ / 30-04-25

VERIFIKASI DATA NCAGE				
NO	IDENTITAS	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET.
1	Entity Name/Nama Badan Usaha	✓		
2	Country/Negara	✓		
3	ISO (CTR)/Kode Negara	✓		
4	State/ Provinsi	-		
5	National	✓		
6	Street (ST1/2)/ Nama Jalan	✓		
7	City/ Kota	✓		
8	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)	✓		
9	POS/ PO.BOX	-		
10	PCC/ Kota/ Kode Pos	-		
11	POC/ Jalan, Kodepos	-		
12	No.Telp. (Kantor) (*)	✓		
13	No. Fax. (Kantor)			Typo
14	E-Mail (Kantor) (*)	✓		
15	Website (Kantor)	-		
16	Type of Org. Entity Code	✓		
CATATAN		VERIFIKATOR	PARAF/TGL	
		Erni. M	✓ 30/4/25	

VALIDASI DATA NCAGE				
NO	KEGIATAN	PELAKSANA	PARAF/TGL	KET
1	TRANSAKSI KHN	✓	✓	
2	SERTIFIKAT NCAGE			
CATATAN		VALIDATOR	PARAF/TGL	

Mengetahui,

Jakarta,
Plh. Kepala Operasional Kodifikasi,Bernadeta Retno N.P., S.Sos
Kolonel Adm NRP. 520914

BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 132 /N/2025

*Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia*

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1601Z

PT. NEWMARK INDONESIA

*Ruko Boston Square Rk.3 No 23-24
Kota Wisata Cibubur
Bogor*

Kode pos : 16968
Telp : +622129628222
Telefax : +622129628223
Email : nmi@newmarkindonesia.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 2 Mei 2025

Kepala Pusat Kodifikasi

Selaku

Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI





BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 132 N/2025

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1601Z

PT. NEWMARK INDONESIA

Ruko Boston Square Rk.3 No 23-24
Kota Wisata Cibubur
Bogor

Kode pos : 16968
Telp : +622129628222
Telefax : +622129628223
Email : nmi@newmarkindonesia.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 2 Mei 2025
Kepala Pusat Kodifikasi
Selaku
Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI



Pemohon Baru NCAGE /Update Data NCAGE:

1. Pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan NCAGE di tujuan kepada Kapuskod Baranahan Kemhan.
2. Pemohon melengkapi Formulir permohonan penerbitan Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) yang telah ditetapkan Puskod Baranahan Kemhan, disertai data dukung didalamnya.
3. Pemohon men lengkapi data surat peryataan kebenaran data dan di bubuhki materai serta tanda tangan.
4. Pemohon merupakan penanggung jawab/yang dipercaya oleh Perusahaan sebagai *Point Of Contact* (*ditandai dengan surat kuasa/surat perintah dari Perusahaan jika diwakili/dikuasakan*).
5. Data yang telah dikirimkan akan diverifikasi terlebih dahulu dan akan segera diinformasikan oleh staff Puskod terkait kekurangan kelengkapan data dukung, validasi data dan penyerahan Sertifikat NCAGE.
6. Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) akan AKTIF secara Internasional 1x24 Jam setelah di terbitkan/serahkan Sertifikat NCAGE kepada Pemohon NCAGE.
7. Masa berlaku Sertifikat NCAGE 5 Tahun.

Data-data tersebut diatas, dapat dikirim melalui, Via_Email, Apk.Whatsapp dan melalui Pos, Paket, diantar langsung ke :

- A. Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan
Gd. Antasari
Jl. Jati No. 1 Pondok labu- Jakarta Selatan
124250
- B. Mengirimkan dokumen via Email :
NCB45cage@Kemhan.go.id cc Puskodifikasi.ncb45@gmail.com
- C. Nomor Pelayanan dan Point Of Contact :
 1. +6221-766 8062/63 line (133)
 2. +62 812 8882 4545 Call Center Puskod
 3. +62 856 9951 711 Cahyadi Adiwijaya, S.Kom., M.Si (Han)
 4. +62 857 1490 4948 Risnowati, S.A.P., M.A.

Disclaimer :

Selain Alamat e-mail dan nomor pelayanan tersebut diatas bukanlah dari Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan.

E.	<u>INPUT DATA Ke_NATO Codification System (Ncore):</u>	
1	Entity Name/Nama Badan Usaha (*)	: PT. Newmark Indonesia
2	Street (ST1/2)/ Nama Jalan (*)	: Ruko Boston Square Rk 3 No 23-24 Kota Wisata Cibubur
3	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)	: 16968
4	City/ Kota (*)	: Bogor
5	No.Telp. (Kantor) (*)	: 021-29628222
6	No. Fax.(Kantor)	: 021-29628223
7	E-Mail (Kantor) (*)	: nmi@newmarkindonesia.com
8	Website (Kantor)	: -
9	Associated/ Perusahaan Afiliasi	: -
F.	<u>Informasi lainnya :</u>	
1	Produk Yang Dihasilkan	:
2	Kemampuan Produksi	:
3	Jumlah Karyawan	:
4	Kantor Cabang	:
5	Nama Jalan	:
6	Kota	:
7	Kode Pos	:
8	Perusahaan Induk	:
9	Nama Jalan	:
10	Kota	:
11	Kode Pos	:
12	Perusahaan Afiliasi	:
13	Nama Jalan	:
14	Kota	:
15	Kode Pos	:
G.	<u>Perekaman Data (Identifikasi) Pemohon :</u>	
1	Foto Pemohon	:
2	Sidik Jari Pemohon	:

Bogor, 21 April 2025

Point Of Contact

PT. NEWMARK INDONESIA



PT. NEWMARK INDONESIA

Anumita Emayanti
Direktur

SURAT PERNYATAAN

KEBENARAN DATA DAN KESANGGUPAN DALAM MEMATUHI PERATURAN SERTA PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PUSKOD BARANAHAN KEMHAN SELAKU NCB INDONESIA

I. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Arumita Emayanti
No_Identitas (KTP/SIM) : 3175086704770006
No. Telp/HP (Pemohon) : 0818127477
E-Mail (Pemohon) : nmi@newmarkindonesia.com
Jabatan : Direktur

II. Tujuan Penerbitan NCAGE : Kodifikasi Materil Sistem NSN

III. Kordinat Kantor (GPS Map) :

Kepemilikan Bangunan : 1. Sendiri 2. Sewa 3. Pemerintah
Nama Badan Usaha (*) : PT. Newmark Indonesia
Nama Jalan (*) : Ruko Boston Square RK 3 No. 23-24 Kota Wisata
Cibubur, Indonesia
Kota (*) : Bogor
Provinsi (*) : Jawa Barat
Kode Pos (*) : 16968
No.Telp. (Kantor) (*) : 021-29628222

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dokumen/data-data yang kami lampirkan untuk pengajuan permohonan NCAGE adalah benar adanya. dan selanjutnya bersedia diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku jika ditemukan ketidaksesuaian dengan data/dokumen yang kami sampaikan.
2. Tidak terlibat dengan organisasi terlarang sesuai peraturan dan Hukum nasional/internasional.
3. Tidak menggunakan dokumen NCAGE sebagai persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan NCAGE kepada Puskod Baranahan Kemhan.

4. Bersedia melaporkan kepada Puskod Baranahan jika terjadi perubahan data dengan dokumen/data-data yang disampaikan pada saat permohonan penerbitan NCAGE.
5. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai pengajuan permohonan NCAGE.
6. Bersedia ikut aktif berperan serta jika ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskod terkait pembinaan, pengawasan dan pengelolaan data NCAGE.
7. Bersedia diberhentikan/Non Aktifkan Nomor Registrasi NCAGE dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 6.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidak akuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bogor, 21 April 2025

Penanggung Jawab,

PT. NEWMARK INDONESIA



061CEAMX069557614

Arumita Emayanti

Direkrut

BERITA ACARA

PENILAIAN KESESUAIAN NCAGE (*NATO COMERCIAL AND GOVERNMENT ENTITY*)

Nomor : /BAP-NCAGE/2025

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun 2025, berdasarkan Surat Tugas Kepala
Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan Nomor Tanggal , kami
yang bertanda tangan dibawah ini :

NO	NAMA	NIP/NRP	PANGKAT	JABATAN	BIDANG
1	Kabid Opskod				
2	Staff Nomenklas (Minkod)				
3	Staff Idenkod (Monokod)				
4	Staff Valtakod (Mutkod)				
5	Kataloger (Transaksi NMBS)				

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Telah melakukan penilaian kesesuaian dalam rangka verifikasi pemenuhan persyaratan NCAGE (*NATO COMERCIAL AND GOVERNMENT ENTITY*) dengan cara pengecekan administrasi terhadap :

Nama Badan Usaha (Entity Name) : PT. Newmark Indonesia
Nomor Induk Berusaha : 8120105881702
Tujuan Penerbitan NCAGE : Kodifikasi Materiil Sistem NSN
Nama Penangungjawab (CP) : Arumita Emayanti

Alamat : Pinang Ranti Rt 002 Rw 002 Kel. Pinang
Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur
No. Telp/HP : 0818127477
E-mail : nmi@newmarkindonesia.com

Berdasarkan **hasil pengecekan administrasi**, dinilai dari sisi dokumen bahwa PT. Newmark Indonesia sebagai pemohon NCAGE **TELAH/BELUM** (Pilih salah satu) memenuhi persyaratan.

Catatan :

Hasil Pemeriksaan dan hal yang harus diperbaiki sebagai berikut:

1. C/o. Melampirkan surat pernyataan dalam proses pengadaan barang jasa dilingkungan Kemhan dan TNI.
2. C/o. Melampirkan surat pernyataan sedang dalam proses pengadaan barang jasa diluar lingkungan Kemhan dan TNI (Nasional/Internasional).
3. C/o. Melampirkan surat Rekomendasi Kasatker/Kepala Organisasi yang sah secara hukum
4. dll

- II.** Berdasarkan hasil pengecekan (Verifikasi Kesesuaian Data) Pemohon NCAGE yang dilakukan di Kantor PUSKOD/Kantor Pemohon/Virtual (Pilih salah satu), dilakukan Verifikasi kesesuaian data sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEMOHON	HASIL IDENTIFIKASI		KETERANGAN
		MS	TMS	
A. Klasifikasi Permohonan NCAGE :				
1	Tanggal Pengajuan	:		
2	Jenis Permohonan NCAGE (Baru/Update) (*)	<input checked="" type="checkbox"/> Permohonan Baru 2) Perbarui Data/Update		
3	Tujuan Penerbitan NCAGE (*)	1) SAM 2) Pengadaan 3) Lainnya		
B. Contact Person :				
1	Nama Pemohon (*)	Arumita Emayanti		
2	No_Identitas (KTP/SIM) (*)	3175086704770006		
3	Alamat (*)	Pinang Ranti Rt.002 Rw.002 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur		
4	No_telp/Hp (Pemohon) (*)	0818127477		
5	E-mail (Pemohon) (*)	nmi@newmarkindonesia.com		
6	Jabatan	Direktur		
C. Pengawasan CAGE(*) :				
1	Kordinat Kantor (GPS Map) (*)	:		
2	Status Kepemilikan Bangunan (*)	1) Sendiri <input checked="" type="checkbox"/> Sewa 3) Pemerintah		
3	NIB (Nomor Induk Berusaha) (*)	:		
4	Kode_KBLI (*)	:		
5	Bidang Usaha (*)	Pengadaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa		
6	Kode_KBLI 2 s.d 5	:		
D. Kelengkapan Dokumen (Upload) :				
1	(FC/ Scan) Foto Kantor (GPS Maps Camera) (*)	1) Ada	2) Tidak Ada	:
2	(FC/ Scan) Surat Permohonan NCAGE (*)	1) Ada	2) Tidak Ada	:
3	(FC/ Scan) Surat Pernyataan Kebenaran Data (*)	1) Ada	2) Tidak Ada	:
4	(FC/ Scan) Akta Notaris (*)	1) Ada	2) Tidak Ada	:
5	(FC/ Scan) SK Kemenkumham (*)	1) Ada	2) Tidak Ada	:
6	(FC/ Scan) SIUP/NIB (*)	1) Ada	2) Tidak Ada	:
7	(FC/ Scan) Company Profile Perusahaan (*)	1) Ada	2) Tidak Ada	:
8	(FC/ Scan) NPWP Perusahaan (*)	1) Ada	2) Tidak Ada	:
9	(FC/ Scan) Daftar Isian SAM (NPWP US)	1) Ada	2) Tidak Ada	:
10	(FC/ Scan) SK Domisili	1) Ada	2) Tidak Ada	:
11	(FC/ Scan) Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)	1) Ada	2) Tidak Ada	:
E. Input Data Ke Ncore (NATO Codification System) :				
1	NCAGE/Kode NCAGE	:		
2	NCAGESD (Aktivasi/Replaced, Cancelled, etc)	:		

3	TOEC/ Tipe Perusahaan
4	National
5	Peliminary
6	Entity Name/Nama Badan Usaha (*)
7	Street (ST1/2)/ Nama Jalan (*)
8	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)
9	City/ Kota (*)
10	ISO (CTR)/ Kode Negara
11	Country/Negara
12	FIPS State (STE)
13	DunBredstreet number
14	State/ Provinsi (*)
15	Date Last Change International
16	Creation Date
17	Date Last Checked
18	Remarks/Catatan
19	No.Telp. (Kantor) (*)
20	No. Fax.(Kantor)
21	E-Mail (Kantor) (*)
22	Website (Kantor)
23	POB/ PO.BOX
24	PCC/ Kota, Kode Pos
25	POC/ Jalan, Kodepos
26	Replaced By (RP1-S)
27	Associated/ Perusahaan Afiliasi
F. Informasi lainnya :				
1	Produk Yang Dihasilkan
2	Kemampuan Produksi
3	Jumlah Karyawan
4	Kantor Cabang
5	Nama Jalan
6	Kota
7	Kode Pos
8	Perusahaan Induk
9	Nama Jalan
10	Kota
11	Kode Pos
12	Perusahaan Afiliasi
13	Nama Jalan
14	Kota
15	Kode Pos
G. Persetujuan Identifikasi Pemohon :				
1	Foto Pemohon
2	Sidik Jari Pemohon

Catatan :

Hasil Pemeriksaan dan hal yang harus diperbaiki sebagai berikut:

1. *C/o. Melampirkan surat pernyataan dalam proses pengadaan barang jasa dilingkungan Kemhan dan TNI.*
 2. *C/o. Melampirkan surat Rekomendasi Kasatker/Kepala Organisasi yang sah secara hukum*
 3. *dll*
-
.....
.....
.....

III. Usulan Rekomendasi Penetapan NCCAGE dan Publikasi Internasional

TELAH MEMENUHI PERSYARATAN / BELUM MEMENUHI PERSYARATAN

Demikian Berita acara ini Kami buat dengan sesuagguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui,

Pemohon NCAGE

(Arumita Emayanti)

Tim penilaian Kesesuaian Pemohon NCAGE.

- | | |
|----------|--------------------|
| 1. Kabid | Tanda tangan |
| 2. | Tanda tangan |
| 3. | Tanda tangan |
| 4. | Tanda tangan |

Jakarta, 20....

Mengetahui,

Kepala Pusat Kodifikasi
Baranahan Kemhan

(.....)



PT. NEWMARK INDONESIA

Ruko Boston Square RK 3 No. 23-24, Kota Wisata Cibubur, Indonesia 16968

Telp/Fax: 62-21-2962.8222/62-21-2962.8223

Email : nmi@newmarkindonesia.com

Nomor : 241_SP/NMI/IV/25
Perihal : Permohonan Kode NCAGE dan Kodifikasi NSN
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan

di

Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Arumita Emayanti
No_Identitas (KTP/SIM) : 3175086704770006
No. Telp/HP (Pemohon) : 0818127477
E-Mail (Pemohon) : nmi@newmarkindonesia.com
Jabatan : Direktur

Ingin mengajukan permohonan kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk keperluan Kodifikasi Materil Sistem NSN.

Berikut saya lampirkan dokumen yang diperlukan antaralain:

- a) Foto Kantor disertai (GPS Map Camera)
- b) Surat Permohonan NCAGE
- c) Surat Pernyataan Kebenaran Data
- d) Fotocopy Akta Notaris
- e) Fotocopy SK Kemenkumham
- f) Fotocopy SIUP/NIB
- g) Fotocopy Company Profile Perusahaan
- h) Fotocopy NPWP Perusahaan
- i) Fotocopy Daftar Isian SAM (code SAM)
- j) SK Domisili
- k) Surat Kuasa

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan semoga Bapak/Ibu berkenan untuk menerbitkan Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk kami, sehingga kami dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 21 April 2025

Pemohon,
PT. NEWMARK INDONESIA

Arumita Emayanti
Direktur



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha NOMOR : 23082310213201038

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT NEWMARK INDONESIA
NPWP	: 31.466.478.0-436.000
Alamat Kantor	: RUKO BOSTON SQUARE RK 3 NO. 23-24 KOTA WISATA, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 02129628222
Email	: nmi@newmarkindonesia.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
Judul KBLI	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	: RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23
a. Alamat	:
b. Kawasan	:
c. Desa/Kelurahan	: Ciangsana
d. Kecamatan	: Gunung Putri
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Bogor
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 47,05 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf b.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusaha, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 22 Agustus 2023

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Agustus 2023

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|--|



LAMPIRAN

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha NOMOR : 23082310213201038

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	61993	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan
2	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
3	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terimpa dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 23082310213201038

Tabel Koordinat yang dimohonkan dan disetujui

No.	Lintang	Bujur
1	106.96399468928576	-6.353204373141133
2	106.96402050554752	-6.353172384301255
3	106.9640939310193	-6.353229364420888
4	106.96407314389944	-6.353261686474262
5	106.96399468928576	-6.353204373141133



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kakesalan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 24082310213201049

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT NEWMARK INDONESIA
NPWP	: 31.466.478.0-436.000
Alamat Kantor	: RUKO BOSTON SQUARE RK 3 NO. 23-24 KOTA WISATA, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 02129628222
Email	: nmi@newmarkindonesia.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
Judul KBLI	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Ciangsana
d. Kecamatan	: Gunung Putri
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Bogor
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 47,05 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf b.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusaha, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan di dalam atau dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh BS-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link alamat.



8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 22 Agustus 2023

a.n. Bupati Bogor
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Bogor,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Sertifikat
Elektronik



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 24082310213201049

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	61993	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan
2	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
3	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 24082310213201049

Tabel Koordinat yang dimohonkan dan disetujui

No.	Lintang	Bujur
1	106.96399468928576	-6.353204373141133
2	106.96402050554752	-6.353172384301255
3	106.9640939310193	-6.353229364420888
4	106.96407314389944	-6.353261686474262
5	106.96399468928576	-6.353204373141133



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Bali
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 24082310213201050

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT NEWMARK INDONESIA
NPWP	: 31.466.478.0-436.000
Alamat Kantor	: RUKO BOSTON SQUARE RK 3 NO. 23-24 KOTA WISATA, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 02129628222
Email	: nmi@newmarkindonesia.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
Judul KBLI	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Ciangsana
d. Kecamatan	: Gunung Putri
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Bogor
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 47,05 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf b.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan permutahiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusaha, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 22 Agustus 2023

a.n. Bupati Bogor
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Bogor,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Baliq
Sertifikat
Elektronik



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 24082310213201050

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	61993	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan
2	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
3	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 24082310213201050

Tabel Koordinat yang dimohonkan dan disetujui

No.	Lintang	Bujur
1	106.96399468928576	-6.353204373141133
2	106.96402050554752	-6.353172384301255
3	106.9640939310193	-6.353229364420888
4	106.96407314389944	-6.353261686474262
5	106.96399468928576	-6.353204373141133



- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pemohon.
- Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Sertifikat
Elektronik

npwp.

KPP MADIYA BOGOR

31.466.478.0-436.000

NEWMARK INDONESIA

NPWP/ES : 0314-0047-0043-0000



BUNO BOSTON SQUARE KOTA WISATA, BLOK Z3,
CIAMISANA, GUNUNG PUTRI, KAB. BOGOR, JAWA
BARAT, 16882

Tanggal Terdaftar 13/02/2012



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.

PERENCANAAN DAN PENGETAHUAN PADA DILAKUKAN DALAM RUMAHAN DAN DI LINGKUNGAN KERJA
MEMERlUI PENGETAHUAN DAN KONSEP YANG SAMA. DENGAN MEMAHAMI KONSEP-KONSEP DILAKUKAN DALAM RUMAHAN DAN DI LINGKUNGAN KERJA, KITA BERPOTENSI MENJADIKAN DIRI KITA SEBAGAI PEMERINTAH DAN KONSEP-KONSEP DILAKUKAN DALAM RUMAHAN DAN DI LINGKUNGAN KERJA.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III
KPP MADYA BOGOR
JL. PANGRANGO 23, BOGOR
TELEPON (0251) 8328670 FAKSIMILE (0251) 8323772 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-1769KT/WPJ.33/KP.1103/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. NEWMARK INDONESIA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.466.478.0-436.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 46900 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR
4. Alamat : RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO. 23 CIANGSANA GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 13 Februari 2012
7. Kewajiban Pajak : -

PPH Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
PPN:	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22
<input checked="" type="checkbox"/> Pemungutan PPN	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 26

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 1 Oktober 2018.

Bogor, 20 Desember 2018
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

WAHYU CHANDRA AGUSTINA
NIP.197008281996031001

*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III
KPP MADYA BOGOR
JL. PANGRANGO 23, BOGOR
TELEPON (0251) 8328670 FAKSIMILE (0251) 8323772 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1.500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-1637PKP/WPJ.33/KP.1103/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 31.466.478.0-436.000
2. Nama : PT. NEWMARK INDONESIA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 46900 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN
4. Alamat : RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO. 23 CIANGSANA GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : [X] PPN [] PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 28 November 2012.

Bogor, 20 Desember 2018
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



WAHYU CHANDRA AGUSTINA
NIP.197008281996031001

Chandra



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120105881702

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT NEWMARK INDONESIA
2. Alamat Kantor	: RUKO BOSTON SQUARE RK 3 NO. 23-24 KOTA WISATA, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16968
No. Telepon	: 02129628222
Email	: nmi@newmarkindonesia.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Agustus 2018
Perubahan ke-18, tanggal: 15 Agustus 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi/dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120105881702

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968	Rendah	NIB	Terbit	-
3	41019 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Lainnya	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	42914 (Pendukung)	Pengerukan	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	61993	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSxE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Bantuan
Sertifikat Elektronik

-
1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
 3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |  <p>Batas Sertifikat Elektronik</p> |
|--|--|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120105881702

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT NEWMARK INDONESIA.
2. Alamat Kantor	: RUKO BOSTON SQUARE RK 3 NO. 23-24 KOTA WISATA, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Guriung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16968
No. Telepon	: 02129628222
Email	: nmi@newmarkindonesia.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Agustus 2018
Perubahan ke-9, tanggal: 8 Juni 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Bantuan
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120105881702

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A.Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
2	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK-3 NO.23 DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.13 tahun 2017

B.Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legititas
1	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Gadang Dan Perlengkapannya	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	38302	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri,	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, disimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kakekuan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Bantuan
Sertifikasi
Elektronik

		Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968			
4	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968	Rendah	NIB Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968	Rendah	NIB Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
6	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968	Menengah Tinggi	NIB Untuk persiapan kegiatan usaha Sertifikat Standar belum terverifikasi Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
7	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968	Tinggi	NIB Untuk persiapan kegiatan usaha Izin Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSxE-BSSN.
 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120105881702

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT NEWMARK INDONESIA
2. Alamat Kantor	: RUKO BOSTON SQUARE RK 3 NO. 23-24 KOTA WISATA, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16968
No. Telepon	: 02129628222
Email	: nmi@newmarkindonesia.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Agustus 2018
Perubahan ke-9, tanggal: 8 Juni 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Bali
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120105881702**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A.Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
2	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK-3 NO.23 DESA CIANGSANA KEC, GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

B.Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	38302	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC, GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri,	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaksamaan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968			
4	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968	Rendah	NIB Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968	Rendah	NIB Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
6	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968	Menengah Tinggi	NIB Untuk persiapan kegiatan usaha Sertifikat Standar belum terverifikasi Sertifikat Standar telah terverifikasi
7	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	RUKO BOSTON SQUARE KOTA WISATA RK.3 NO.23, DESA CIANGSANA KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16968	Tinggi	NIB Untuk persiapan kegiatan usaha Izin Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya bertaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Bela
Sertifikat
Elektronik



PT. NEWMARK INDONESIA

Ruko Boston Square RK 3 No. 23-24, Kota Wisata Cibubur, Indonesia 16968

Telp/Fax: 62-21-2962.8222/62-21-2962.8223

Email : nmi@newmarkindonesia.com





NOTARIS
HERI MARTONO, S.H.

SK.MENKEH & HAM RI TANGGAL 25 MARET 2002
No. C-657.HT.03.01-Th. 2002

Nomor : -04-

Akta tanggal : 15-11-2010

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS
PT. DENMARK INDONESIA

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. NEWMARK INDONESIA

Nomor : -04.-

-Pada hari ini, Senen, tanggal 15-11-2010 (lima belas Nopember dua ribu sepuluh), Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan Saya, HERI MARTONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris ----- kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini; ---

1. Tuan SUHARJO, lahir di Jepara, pada tanggal 10-08-1964 (seribu ----- sembilan ratus enam puluh empat), pensiunan, bertempat tinggal di ----- Jawa Tengah, Jeruk Wangi, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, -- Desa Jeruk Wangi, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 33.2088.100854.0082, Warga Negara ----- Indonesia; -----

2. Nyonya ARUMITA EMAYANTI, lahir di Jepara, pada tanggal 27-04- ----- 1977 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), ----- Karyawati, bertempat tinggal di Jakarta, Pinang Ranti, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, ----- Wilayah Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 09.5408.670477.0470, Warga Negara Indonesia; -----

-Para penghadap untuk sementara berada di Bekasi. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas ----- menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang ----- berwenang, telah sepakat dan setuju mendirikan suatu Perseroan ----- Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar) ----- sebagai berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Pasal 1 -----



engineering, beton siap pakai (ready mix) dan prestressing, buku --- dan hasil industry kayu dan tripleks, hasil perkebunan, kerajinan --- kayu dan besi, peralatan informatika dan multimedia, peralatan ----- listrik dan elektronik, peralatan perforasi, peralatan telekomunikasi, -- peralatan transmisi telekomunikasi, sparepart dan accessories mobil motor, grossier, supplier, leveransier dan commision house, ----- menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, perdagangan ----- komputer dan alat elektronika, perdagangan mobil dan motor, ----- peralatan transmisi telekomunikasi, dan perdagangan yang ----- berhubungan dengan usaha real estate dan property; -----

- b. Jasa yaitu menjalankan usaha-usaha dibidang penyediaan dan----- pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi,), jasa--- agen property, jasa manajemen dan produksi, jaringan komputer---- dan peripheral, komputer grafik, komputer, hardware dan peripheral, penyewaan peralatan berat, pertambangan, ekspedisi, pengepakan--- dan pergudangan (bukan veem), Event Organiser, Penyelenggara--- Acara, pemotretan (fotografi), pembuatan video iklan, pengelolaan--- dan penyewaan gedung, perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan--- kawasan berikat, penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah, , penyelenggara usaha teknik, persewaan dan sewa beli kendaraan--- bermotor, persewaan mesin dan perlatannya, teknologi informasi--- dan internet content, telekomunikasi umum, jasaboga, bisnis ----- manajemen dan administrasi, komputer dan rekayasa informatika, -- manajemen dan administrasi engineering, manajemen operasi dan--- pemeliharaan kawasan Property Real Estate, manajemen sumber --- daya manusia, limbah, sistem informasi geografis (geologi &----- geodesi), teknik engineering, telekomunikasi, transportasi, ----- menjalankan usaha-usaha dibidang Jasa, Penunjang Kegiatan ----- pertambangan, Angkutan dan Perjalanan; -----
- c.-Pembangunan yaitu menjalankan usaha bertindak sebagai-----



- perkebunan coklat (cacao), hasil perkebunan kelapa (coconut), pengangkutan, penumpang, pertambangan dan permifyakan.
- g. Pertanian yaitu menjalankan usaha dibidang agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), agroindustri budi daya mutiara, industri pertanian, kehutanan, menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, pemberian dan budi daya biota air tawar, pemberian dan budi daya biota laut, penangkaran dan pengembangbiakan satwa, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan coklat (cocoa/cacao), perkebunan kelapa (coconut), perkebunan kelapa sawit, perkebunan kopi, perkebunan tanaman industri, perkebunan tanaman keras (palawija), perkebunan tanaman pangan, perternakan unggas, perternakan.
- h. Percetakan yaitu menjalankan usaha dibidang desain dan cetak grafis, memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, offset, pencetakan buku-buku, pencetakan dokumen, penjilidan, kartonage dan pengepakan,sablon.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar



Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen—— untuk saham itu ditangguhkan.——

7. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.——
8. Bilamana karena sebab apapun ternyata pemegang saham Perseroan hanya 1 (satu), maka dalam waktu 6 (enam) bulan Perseroan harus sudah mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.——
9. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.——
10. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.——
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.——
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;——
 - b. Nomor surat saham;——
 - c. Nilai nominal saham;——
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;——
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;——
 - b. Nomor surat kolektif saham;——
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;——
 - d. Nilai nominal saham;——
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;——
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan.——
15. a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :——



- pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. —
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), — ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat - kolektip saham pengganti. —

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima — pemindahan atau kuasanya yang sah. —
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham hanya - diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. —
3. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus— menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan— menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan—— memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran — tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para — pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan - ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata — saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh — pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada — pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. —
4. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan— hal tersebut. —
5. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan— hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak--- atas saham tidak diperkenankan. —
6. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham --- tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum — Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan —



- saldo laba yang positif;
- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
- Pasal 9
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama;
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. a. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.
- b. Dalam hal tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.
4. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
5. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan



- tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)-tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
 6. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
 7. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 8. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan.
 9. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
 10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
 11. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
 12. Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 13. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat



ayat (8) dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS —
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dan ayat (17). ——————

DIREKSI ——————

Pasal 11 ——————

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikit-—— dikitnya seorang Direktur atau lebih.—————
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang —————— perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.—————
3. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya —————— dapat diangkat sebagai Direktur Utama.—————
4. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) —————— tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.—————
5. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana —————— dimaksud pada ayat (4) diambil setelah yang bersangkutan diberi —————— kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.—————
6. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi —————— sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan keputusan —————— diluar RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu terlebih —————— dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan —————— untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.—————
7. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud —————— pada ayat (6) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak —————— berkeberatan atas pemberhentian tersebut.—————
8. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua —————— anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari —————— sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi —————— lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan —————— dan Anggaran Dasar.—————



- d. Melepaskan hak-hak tidak berwujud, seperti hak paten dan/atau —— merek; —————
 - e. Melakukan investasi; —————
 - f. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik —— di dalam maupun di luar negeri; —————
 - g. Menjual, memindahkan, mengadaikan ataupun dengan cara lain —— menjaminkan saham-saham Perseroan dalam perusahaan lain, —— serta turut serta dalam perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini; ————— —harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau ————— dokumen yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris. —————
- 2 a. Direktur Utama dan salah seorang Direktur lainnya bersama-sama —— berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; —————
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena —— sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ————— ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur lainnya bersama-sama berhak —— dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ————— mewakili Perseroan; —————
3. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka segala tugas dan ————— wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam Anggaran ————— Dasar ini akan dilaksanakan/digantikan oleh Direktur, sehingga ————— seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi ————— dan mewakili Perseroan. —————
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak, mengikat ————— Perseroan sebagai penanggung, menjaminkan saham-saham ————— Perseroan, menjual, mengadaikan saham-saham Perseroan dalam ————— perusahaan lain, atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih ————— dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan dalam satu ————— tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang —————



yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
-Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan



- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----
7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji, uang jasa dan/atau-----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan -----
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang-----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk-----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -----
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk -
- sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. --
-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota -----
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau -----
anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula -----
baginya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

-Ketentuan dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi -----
Rapat Dewan Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU-----

-----DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 17-----

- 
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen) RUPS— dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi _____ keperluan Perseroan.
 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum _____ dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan _____ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum _____ ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang _____ tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan _____ Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan _____ agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.000 (seribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yaitu oleh para pendiri :
 - Tuan SUHARJO tersebut sebanyak 200 (dua ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Nyonya ARUMITA EMAYANTI, tersebut sebanyak 800 (delapan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini, mengenai tata cara pengangkatan Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :
 - Direktur : Nyonya ARUMITA EMAYANTI, tersebut;



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-10577.AH.01.01.Tahun 2011

TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 04, tanggal 15 November 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Heri Martono, SH dan diterima pada tanggal 1 Maret 2011, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA

: Mengesahkan badan hukum **PT. NEWMARK INDONESIA**, berkedudukan di Bogor - Kabupaten Bogor karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 04, tanggal 15 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Heri Martono, SH berkedudukan di Kotamadya Bekasi.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Maret 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0017012.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 02 Maret 2011

016720848H

AKTA

Tgl. : 13 Januari 2016.-

Nomor : 1--



SALINAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN DILUAR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS
PT. NEWMARK INDONESIA

ALEXANDER HIDAYAT SISWANDI, SH.

NOTARIS

SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI

Tgl. 14 Agustus 2002

Nomor : C-1056.HT.03.01-Th.2002

ARA PENGHADAP :

Yonya ARUMITA EMAYANTI

BSD Sektor 14 Komplek Ruko Nusaloka Blok B 1 No. 11, Serpong - Tangerang

Telp. : (021) 5382848, 5387438, 70303162 Fax. : (021) 5382848



PERNYATAAN KEPUTUSAN DILUAR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT. NEWMARK INDONESIA

Nomor : 1.-

Pada hari ini Rabu, tanggal 13-01-2016 (tiga belas Januari dua ribu enam belas).-----

Pukul 13.00 WIB (tiga belas nol-nol Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **ALEXANDER HIDAYAT SISWANDI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang identitasnya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

Nyonya **ARUMITA EMAYANTI**, lahir di Jepara, tanggal 27-04-1977 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Pinang Ranti, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3175086704770006.-----

Guna pembuatan akta ini untuk sementara waktu berada di Tangerang Selatan.-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. **NEWMARK INDONESIA** berkedudukan di Kabupaten Bogor, tertanggal 13-01-2016 (tiga belas Januari dua ribu enam belas) (untuk selanjutnya disebut "KEPUTUSAN").-----





bertempat tinggal di Pinang Ranti, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3175086704770006.-----

Dalam hal ini bertindak sebagai:-----

- a. Pemegang 800 (delapan ratus) saham PERSEROAN.-----
- b. Direktur PERSEROAN.-----

2. Tuan **SUHARJO**, lahir di Jepara, tanggal 10-08-1954 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Jeruk Wangi, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Jeruk Wangi, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3320081008540002.-----

Dalam hal ini bertindak sebagai:-----

- a. pemegang 200 (dua ratus) saham PERSEROAN.-----
- b. Komisaris PERSEROAN.-----

Seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam PERSEROAN.-----

Bahwa, berdasarkan pasal 91 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Para Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Bahwa KEPUTUSAN dimaksud telah diambil dengan suara bulat dan telah dibuatkan Notulennya dibawah tangan tanggal 13-01-2016 (tiga belas Januari dua ribu enam belas) bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh semua pemegang saham PERSEROAN.-----

KOMISARIS : Tuan **SUHARJO** tersebut.-----

Pengangkatan anggota Direktur dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-----**KEDUA**-----

Menyetujui penambahan ayat (21) dalam pasal 10 Anggaran Dasar PERSEROAN sehingga berbunyi sebagai berikut :-----

-----**KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 10.** -----

21. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang----

 mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menanda tangani usul yang bersangkutan.-----

-----**KETIGA**-----

Satu dan lain terhitung sejak tanggal KEPUTUSAN ini, Para pemegang saham dengan ini memberikan kuasa kepada Nyonya **ARUMITA EMAYANTI** tersebut.-----

Dengan hak subtitusi dan pendeklasian untuk menyatakan KEPUTUSAN termaktub disini dalam Akta Notaris terpisah dihadapan Notaris Publik dan melaporkan KEPUTUSAN tersebut diatas kepada intansi dan atau pejabat yang berwenang.----

KEPUTUSAN ini efektif mulai berlaku pada tanggal penanda tanganan KEPUTUSAN ini oleh seluruh pemegang saham dan KEPUTUSAN ini dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan suatu RUPS yang sah.-----

Untuk maksud tersebut yang diberi kuasa berhak untuk:-----

Menghadap Notaris atau Pejabat yang berwenang, menandatangani akta atau surat-surat yang diperlukan, termasuk pula memberitahukan dan/atau melaporkan pada



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting



Nomor : AHU-AH.01.03-0002709
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT NEWMARK INDONESIA

Kepada Yth.
Notaris ALEXANDER HIDAYAT SISWANDI, SH .
Jl. Letnan Sutopo, BSD sektor XIV Blok B1 no 1i, Serpong
Tangerang
KOTA TANGERANG SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEXANDER HIDAYAT SISWANDI, SH , berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, **PT NEWMARK INDONESIA**, berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 13 januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 januari 2016
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0004590.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 13 Januari 2016



GUDESI RAYADIN, S.H., M.Kn

**NOTARIS
Kota Bekasi
Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Barat**

**SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-274.AH.02.01. Tahun 2012
Tanggal 22 Mei 2012**

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN

TERBATAS

PT. NEWMARK INDONESIA

NOMOR : 81

TANGGAL : 22 Agustus 2019

**Jl. Alternatif Cibubur
Ruko Citra Grand R3 No. 29, Kota Bekasi 17435**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS

PT. NEWMARK INDONESIA

Nomor : 81

----- Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh dua Agustus tahun dua ribu sembilan belas (22-08-2019).-----

----- Pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

----- Berhadapan dengan Saya, GUDESI RAYADIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini.-----

1. Nyonya. **ARUMITA EMAYANTI**, lahir di Jepara, pada tanggal dua puluh tujuh April tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh (27-04-1977), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, pada Pinang Ranti, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3175086704770006, berlaku hingga tanggal dua puluh tujuh April tahun dua ribu tujuh belas (27-04-2017), akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang



- Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal lima belas November tahun dua ribu sepuluh (15-11-2010), nomor 04, yang dibuat dihadapan **HERI MARTONO, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi**, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10577.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal dua Maret tahun dua ribu sebelas (02-03-2011);-----
- anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan berturut-turut dengan akta : -----
- Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas nomor : 01, tanggal tiga belas Januari tahun dua ribu enam belas (13-01-2016), yang dibuat dihadapan **ALEXANDER HIDAYAT SISWANDI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan**, Akta mana telah dicatat dalam database Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor: AHU-AH.01.03.0002703 dan nomor AHU-0004590.AH.01.11.Tahun 2016, tertanggal tiga belas Januari tahun dua ribu enam belas (13-01-2016).-----
- Selanjutnya dalam Akta ini disebut."**PERSEROAN**".-----

Selanjutnya Penghadap menyatakan:-----

- a. Bahwa pada hari, Senin, tanggal sembilan belas Agustus tahun dua ribu sembilan belas (19-08-2019)-----

1. Menyetujui; Penambahan untuk Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya.

-Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi udara, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.-

---- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran dokumen, data-data dan identitas sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi Akta ini.

Maka Saya, Notaris membuat Pernyataan Keputusan Rapat ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagai bukti bila mana perlu.

----- DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat dan diresmikan di Kota Bekasi pada hari dan tanggal seperti yang disebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nona **MARTHA KUSUMA ASTUTI**, lahir di Bogor pada tanggal lima belas Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (15-03-1997), Warga Negara Indonesia, 21 tahun, Belum/Tidak Bekerja,



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0057481.AH.01.02.TAHUN 2019

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT NEWMARK INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris GUDES RAYADIN, SH., M.KN sesuai salinan akta nomor 81 Tanggal 22 Agustus 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT NEWMARK INDONESIA tanggal 26 Agustus 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019082632206195 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT NEWMARK INDONESIA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT NEWMARK INDONESIA - dengan NPWP 314664780436000 yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 81 Tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris GUDES RAYADIN, SH., M.KN yang berkedudukan di KOTA BEKASI.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Agustus 2019
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0148293.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 26 Agustus 2019





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0057481.AH.01.02.TAHUN 2019

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT NEWMARK INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000.000
2. Modal Diempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi	Jumlah Lembar	Total
ARUMITA EMAYANTI	DIREKTUR	Saham	800	Rp. 800.000.000,-
SUHARJO	KOMISARIS	Saham	200	Rp. 200.000.000,-

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Agustus 2019.

MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTOR GENERAL OF GENERAL LAW, HUMAN RIGHTS,

Cakyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
29690928 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Agustus 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0148293.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 26 Agustus 2019

Keputusan Menteri Ini dicetak dari SABH



Notaris GUDESI RAYADIN, S.H., M.Kn.



GUDESI RAYADIN, S.H., M.Kn

**NOTARIS
Kota Bekasi
Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Barat**

**SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-274.AH.02.01. Tahun 2012
Tanggal 22 Mei 2012**

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. NEWMARK INDONESIA

NOMOR : 155
TANGGAL : 05 FEBUARI 2021

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS

PT. NEWMARK INDONESIA

Nomor : 155

----- Pada hari ini, jumat, lima Februari tahun dua ribu dua puluh satu (05-02-2021).-----

Pukul 10.00 WIB (pukul sepuluh waktu indonesia bagian barat).-----

----- Berhadapan dengan Saya, GUDESI RAYADIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini.-----

1. Nyonya AROMITA EMAYANTI, lahir di Jepara, pada tanggal dua puluh tujuh April tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh (27-04-1977), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, pada Pinang Ranti, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3175086704770006, berlaku hingga tanggal dua puluh tujuh April tahun dua ribu tujuh belas (27-04-2017), akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang




- daril saham yang telah dikeluarakan secara sah oleh "Perseoruan" sampai dengan dilelangnya Rapat 8 ayat 5 Anggaran Dasar Perseoruan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa dapat dilelanggarakan sejak itu - waktu berdasarkan kebutuhan untuk mambilnya dan berdasarkan metanya acara rapat.
- II. Bahwa suatu surat saham tersebut menutup Penghadap tersebut, sehingga dengan demikian hasil dengan pada 5 Anggaran Dasar Perseoruan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa dapat dilelanggarakan sejak itu - waktu berdasarkan kebutuhan untuk mambilnya dan berdasarkan metanya acara rapat.
- III. Bahwa Roculen atau Rileslah Rapat tersebut, selanjutnya jumlah saham yang dikeluarakan oleh Perseoruan, dan tersebut adalah benar-benar sesuai dengan saham-saham tadiak diperlukan kepada menjalankan baha mengenai saham tadiak diperlukan kepada menjalankan kepada siaya, Rotaksi, akan tetapi Penghadap menjalankan baha mengenai saham tersebut adalah benar-benar sesuai dengan saham-saham tadiak diperlukan kepada menjalankan kepada siaya, Rotaksi, akan selanjutnya Roculen atau Rileslah Rapat tersebut telah diputuskan dan
- IV. Bahwa berdasarkan Rapat tersebut telah diputuskan dan diambilnya penilaian antara Latin: --- ditetapkan sebagai bebeverage kepuasan penting antara Latin: ---
- A. Mengajukan pertubahan makau dan tujuan serta negritan saha, Anggaran Dasar selanjutnya tertulis sebagaimana berikut:
- Makau dan tujuan serta regritan USAHA
- PASAL 3
- b. Makau dan tujuan persa
1. Makau dan tujuan Perseruan telah berusaha dalam bidang:

Bogor, yang Anggaran Dasar dan Akta Perubahannya yang terakhir sebagaimana dimuat dalam:-----

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal lima belas November tahun dua ribu sepuluh (15-11-2010), nomor 04, yang dibuat dihadapan HERI MARTONO, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10577.AR.01.01.Tahun 2011, tanggal dua Maret tahun dua ribu sebelas (02-03-2011);-----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas nomor : 81, dua puluh dua Agustus tahun dua ribu sembilan belas (22-08-2019), yang dibuat dihadapan saya, Notaris. Akta mana telah dicatat dalam database Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0057481.AH.01.02 TAHUN 2019, tertanggal dua puluh enam Agustus tahun dua ribu sembilan belas (26-08-2019).----- Dan menurut keterangan penghadap tidak ada lagi akta perubahan lainnya.-----
- Selanjutnya dalam Akta ini disebut "PERSEROAN".-----

Selanjutnya Penghadap menyatakan:-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir :-----
- 1. Para Pemegang Saham yang mewakili 1.000 (seribu) lembar saham yang merupakan 100 % (seratus persen)



- Perdagangan;-----

2. Untuk mencapai makna dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut: -----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan:-----

| - Perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang, dan perlengkapannya.-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi udara, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.-----

| - Perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya.-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan, perdagangan besar furniture kantor, kabel, dan saklar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industry, perkakas mesin, berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer, peralatan, dan perlengkapan pengukuran.-----

| B. Menyetujui: peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor, selanjutnya sebagai berikut;-----

sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 5000 (lima ribu) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), yaitu oleh para pendiri:-
 - Nyonya ARUMITA EMAYANTI tersebut sebanyak 4000 (empat ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah);-----
 - Tuan SUHARJO tersebut sebanyak 1000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);-----

C. Menyetujui; Pengangkatan kembali segenap direksi dan pemegang saham, selanjutnya sebagai berikut:-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 anggaran dasar ini, mengenai tata cara pengangkatan Direksi dan Komisaris telah diangkat sebagai:-----

- Direktur : Nyonya ARUMITA EMAYANTI, tersebut;-----

enam belas (29-01-2016) berlaku
seumur hidup.

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan
dan telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
dibawah tangan, yang aslinya di lekatkan pada minuta
akta ini.

---- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin
kebenaran dokumen, data-data dan identitas sesuai
dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada Notaris
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan
Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi
Akta ini.

Maka Saya, Notaris membuat Pernyataan Keputusan Rapat
ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagai bukti
bila mana perlu.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Kota Bekasi pada hari dan
tanggal seperti yang disebut pada bahagian awal akta
ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nona MARTHA KUSUMA ASTUTI, lahir di Bogor pada
tanggal lima belas Maret tahun seribu sembilan
ratus sembilan puluh tujuh (15-03-1997), Warga

GUDESI RAYADIN, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA BEKASI

----- Dilangsungkan dengan, satu tambahan rangkaian kata.-----

----- Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

----- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.---





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008170.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT NEWMARK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris GUDES RAYADIN S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 155 Tanggal 05 Februari 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT NEWMARK INDONESIA tanggal 08 Februari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021020832260273 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT NEWMARK INDONESIA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT NEWMARK INDONESIA - dengan NPWP 314664780436000 yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 155 Tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris GUDES RAYADIN S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA BEKASI.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0024631.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 08 Februari 2021





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008170.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT NEWMARK INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 20.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 5.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ARUMITA EMAYANTI	DIREKTUR	-	4.000	Rp. 4.000.000.000
SUHARJO	KOMISARIS	-	1.000	Rp. 1.000.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0024631.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 08 Februari 2021

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



Notaris GUDESI RAYADIN, S.H., M.Kn.



GUDESI RAYADIN, S.H., M.Kn

**NOTARIS
Kota Bekasi
Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Barat**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-274.AH.02.01. Tahun 2012
Tanggal 22 Mei 2012

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS
PT. NEWMARK INDONESIA

NOMOR : 674

TANGGAL : 18 Januari 2022

Jl. Alternatif Cibubur
Ruko Citra Grand R3 No. 29, Kota Bekasi 17435
Telp. / Fax. : (021) 84300 732 atau 2906 0066
E-mail : gudesi.rayadin9@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS

PT. NEWMARK INDONESIA

Nomor : 674



----- Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan belas Januari tahun dua ribu dua puluh dua (18-01-2022).-----

----- Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

----- Berhadapan dengan Saya, GUDESI RAYADIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini.---

1. Nyonya ARUMITA EMAYANTI, lahir di Jepara, pada tanggal dua puluh tujuh April tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh (27-04-1977), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, pada Pinang Ranti, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3175086704770006, berlaku hingga tanggal dua puluh tujuh April tahun dua ribu tujuh belas (27-04-2017), akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang - undang nomor 24 tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran

GUDESI RAYADIN, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA BEKASI

Republik Indonesia nomor 470/296/SJ, tanggal dua puluh sembilan Januari tahun dua ribu enam belas (29-01-2016) berlaku seumur hidup.-----

----- Penghadap untuk Sementara berada di Kota Bekasi.-----

----- Penghadap Saya, Notaris kenal.-----

----- Penghadap terlebih dahulu menerangkan ;-----

Bahwa Penghadap, yang untuk perbuatan hukum ini bertindak dalam jabatannya tersebut, minta dibuatkan akta otentik dari keputusan yang diambil dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. NEWMARK INDONESIA yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup tertanggal tujuh belas Januari tahun dua ribu dua puluh dua (17-01-2022).-----

sedemikian sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. NEWMARK INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam:-----

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal lima belas November tahun dua ribu sepuluh (15-11-2010), nomor 04, yang dibuat dihadapan HERI MARTONO, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10577.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal dua Maret tahun dua ribu sebelas (02-03-2011);-----

Republik Indonesia, berdasarkan surat nomor: AHU-AH.01.03-0081616, tertanggal delapan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (08-02-2021).-----

Dan menurut keterangan Penghadap, tidak ada akta perubahan Anggaran Dasar terakhir selain dari apa yg telah diuraikan diatas. -----

- Selanjutnya dalam Akta ini disebut."PERSEROAN".-----

Selanjutnya Para Penghadap menyatakan:-----

a. Bahwa pada hari, Senin, tanggal tujuh belas Januari tahun dua ribu dua puluh dua (17-01-2022), bertempat di Kantor Perseroan di Kabupaten Bogor, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. NEWMARK INDONESIA (untuk selanjutnya disebut "Rapat").-----

b. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir :-----

- Para Pemegang Saham yang mewakili 5.000 (lima ribu) --- lembar saham yang merupakan 25% (dua puluh lima persen) dari saham yang telah dikeluarkan secara sah oleh "Perseroan" sampai dengan diselenggarakannya Rapat tersebut, sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 8 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan "Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan sewaktu - waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat".-----

penyimpanan bahan peledak dan lainnya.
Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi
gedung lainnya.

- Menjalankan usaha-usaha dibidang Kategori G:----

Perdagangan Besar & Eceran Reparasi & Perawatan
Mobil & Sepeda Motor:-----

a. 46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA
(FEE) ATAU KONTRAK;

- Kelompok ini mencakup usaha agen yang-----
menerima komisi, perantara (makelar),
pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang
memperdagangkan barang-barang di dalam
negeri, luar negeri atas nama pihak lain.
Kegiatannya antara lain agen komisi, broker
barang dan seluruh perdagangan besar lainnya
yang menjual atas nama dan tanggungan pihak
lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan
dan pembelian bersama atau melakukan
transaksi atas nama perusahaan, termasuk
melalui internet; dan agen yang terlibat
dalam perdagangan seperti bahan baku
pertanian, binatang hidup; bahan baku
tekstil dan barang setengah jadi; bahan

mesin lain ytdl untuk keperluan industri,
dan mesin yang dikendalikan komputer untuk
industri tekstil serta mesin jahit dan rajut
yang dikendalikan komputer.-----

c. 46594 PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI
UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA;-----

- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan----
besar macam-macam alat transportasi udara,
termasuk usaha perdagangan besar macam-macam
suku cadang dan perlengkapannya.-----

d. 46599 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERLATAN DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA;-----

- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan----
besar mesin dan peralatan serta perlengkapan
yang belum diklasifikasikan dalam kelompok
46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak
mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan
mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk
perdagangan besar robot-robot produksi
selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain
ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta
jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan
sakelar serta instalasi peralatan lain,

Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu)
lembar saham, masing-masing saham bernilai
nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).---

b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan---
dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen)
bagian atau sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).-----

Menjadi :-----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

II.a. Modal dasar Perseroan berjumlah-----

Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu)
lembar saham, masing-masing saham bernilai
nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).---

c. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan---
dan disetor sebesar 100% (seratus persen) bagian
atau sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) lembar
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah),
oleh para pengurus perseroan yang telah

Sebanyak 16.000 (enam belas ribu) lembar saham atau
Sebesar.....Rp. 16.000.000.000,-
(enam belas milyar rupiah);-----

2. Tuan SUHARJO, tersebut,
Sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar saham atau-----
Sebesar.....Rp. 4.000.000.000,-
(empat milyar rupiah);-----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14
Anggaran Dasar ini mengenai Tata Cara Pengangkatan
Direktur dan Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

- Direktur :Nyonya ARUMITA EMAYANTI,-----
tersebut;-----
- Komisaris :Tuan SUHARJO, tersebut;-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran
dokumen, data-data dan identitas sesuai dengan tanda
pengenal yang disampaikan kepada Notaris dan
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan
Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi Akta
ini.-----

Maka Saya, Notaris membuat Pernyataan Keputusan Rapat ini
untuk diketahui dan dipergunakan sebagai bukti bila mana
perlu.-----

undang nomor 24 tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 470/296/SJ, tanggal dua puluh sembilan Januari tahun dua ribu enam belas (29-01-2016) berlaku seumur hidup.-

----- Keduanya untuk sementara berada di Kota Bekasi.---

----- Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai Saksi-saksi.-----

----- Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada Penghadap dan Saksi-saksi, maka segera minuta akta ini ditandatangani oleh Penghadap, selanjutnya oleh Saksi-saksi dan Saya, Notaris.-----

----- Dilangsungkan dengan, tanpa perubahan.-----

----- Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

----- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004659.AH.01.02.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT NEWMARK INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 20.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 20.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

	Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ARUMITA ENAYANTI		DIREKTUR		16.000	Rp. 16.000.000.000
SUHARJO		KOMISARIS		4.000	Rp. 4.000.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Januari 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0013116.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 20 Januari 2022

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



Notaris GUDESI-RAYADIN, S.H., M.Kn.



GUDESI RAYADIN, S.H., M.Kn

NOTARIS
Kota Bekasi
Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Barat

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-274.AH.02.01. Tahun 2012
Tanggal 22 Mei 2012

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS
PT. NEWMARE INDONESIA

NOMOR : 425

TANGGAL : 12 Agustus 2022

Jl. Alternatif Cibubur
Ruko Citra Grand R3 No. 29, Kota Bekasi 17435
Telp. / Fax. : (021) 84300 732 atau 2906 0066
E-mail : gudesi.rayadin9@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS

PT. NEWMARK INDONESIA

Nomor : 425



----- Pada hari ini, Jumat, tanggal dua belas Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (12-08-2022).-----

----- Pukul 11.00 WIB (Sebelas Waktu Indonesia bagian Barat).-----

----- Berhadapan dengan Saya, GUDESI RAYADIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini.-----

1. Nyonya ARUMITA EMAYANTI, lahir di Jepara, pada tanggal dua puluh tujuh April tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh (27-04-1977), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, pada Pinang Ranti, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3175086704770006, berlaku hingga tanggal dua puluh tujuh April tahun dua ribu tujuh belas (27-04-2017), akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang

nomor 24 tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 470/296/SJ, tanggal dua puluh sembilan Januari tahun dua ribu enam belas (29-01-2016) berlaku seumur hidup.---

----- Penghadap untuk Sementara berada di Kota Bekasi.-----

----- Penghadap Saya, Notaris kenal.-----

----- Penghadap terlebih dahulu menerangkan ;-----
Bawa Penghadap, yang untuk perbuatan hukum ini bertindak dalam jabatannya tersebut, minta dibuatkan akta otentik dari keputusan yang diambil dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. NEWMARK INDONESIA yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup tertanggal sembilan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (09-08-2022).-----

sedemikian sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. NEWMARK INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam:-----

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal lima belas November tahun dua ribu sepuluh (15-11-2010), nomor 04, yang dibuat dihadapan HERI MARTONO, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

satu (05-02-2021), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, Akta mana telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat nomor : AHU-0008170.AH.01.02.TAHUN 2021, tertanggal delapan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (08-02-2021),--- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat nomor: AHU-AH.01.03-0081625, tertanggal delapan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (08-02-2021) dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat nomor: AHU-AH.01.03-0081616, tertanggal delapan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (08-02-2021).---

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas nomor : 674, delapan belas Januari tahun dua ribu dua puluh dua (18-01-2022), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, Akta mana telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat nomor : AHU-0004659.AH.01.02.TAHUN 2022, tertanggal dua puluh Januari tahun dua ribu dua puluh dua (20-01-2022) dan--

berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat".-----

- Bahwa surat-surat saham tersebut menurut Penghadap tidak dapat diperlihatkan kepada Saya, Notaris, akan tetapi Penghadap menjamin bahwa mengenai saham-saham tersebut adalah benar-benar sesuai dengan susunan dan jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
- Bahwa Notulen atau Rissalah Rapat tersebut, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.-----
- Bahwa berdasarkan Rapat tersebut telah diputuskan dan ditetapkan beberapa keputusan penting antara lain:----

1. Menyetujui; perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, Anggaran Dasar selanjutnya tertulis sebagai berikut:-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - * Kategori F: Konstruksi;-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, sebagai berikut: -----

- Kelompok ini mencakup usaha pengeringan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan tinggi, sedang, maupun berat. Termasuk pengeringan untuk pembuatan jalur transportasi air.-----

2. Menyetujui; masuknya Tuan ERNANDHAR WIBAWA SH, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga Agustus tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga (23-08-1973), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, pada Pinang Ranti, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3175082308730009, berlaku hingga tanggal dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu tujuh belas (23-08-2017), akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang - undang nomor 24 tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 470/296/SJ, tanggal dua puluh sembilan Januari tahun

GUDESI RAYADIN, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA BEKASI

masing-masing saham bernilai nominal Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah).-----

b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disetor sebesar 100% (seratus persen) bagian atau
sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.
20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), oleh
para pendiri, yakni:-----

1. Nyonya ARUMITA EMAYANTI, tersebut,
Sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar saham atau
Sebesar.....Rp. 8.000.000.000,-
(delapan miliar rupiah);-----

2. Tuan SUHARJO, tersebut,
Sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar saham atau---
Sebesar.....Rp. 4.000.000.000,-
(empat miliar rupiah);-----

3. Tuan ERNANDHAR WIBAWA, SH, tersebut,
Sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar saham atau
Sebesar.....Rp. 8.000.000.000,-
(delapan miliar rupiah);-----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14
Anggaran Dasar ini mengenai Tata Cara Pengangkatan
Direktur dan Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

GUDESI RAYADIN, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA BEKASI

Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3201025503970004, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk berlaku seumur hidup.---

2. Tuan **DEDEN MUHAMMAD SUBARKAH PRATAMA**, lahir di Garut, pada tanggal dua puluh enam Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (26-07-1996), Warga Negara Indonesia, 22 tahun, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal pada Komplek PT Pos nomor 27, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3205042607960002, berlaku hingga tanggal 26 Juli 2018, akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang - undang nomor 24 tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 470/296/SJ, tanggal dua puluh sembilan Januari tahun dua ribu enam belas (29-01-2016) berlaku seumur hidup.---

----- Keduanya untuk sementara berada di Kota Bekasi.---
----- Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai Saksi-saksi.-----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0058258.AH.01.02.TAHUN 2022

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT NEWMARK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris GUDESIRAYADIN S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 425 Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT NEWMARK INDONESIA tanggal 15 Agustus 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022081532241686 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT NEWMARK INDONESIA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT NEWMARK INDONESIA - dengan NPWP 314664780436000 yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 425 Tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris GUDESIRAYADIN S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA BEKASI.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Agustus 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 September 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0160532.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 15 Agustus 2022





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0058258.AH.01.02.TAHUN 2022

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT NEWMARK INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 20.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 20.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ARJUNITA EMAYANTI	DIREKTUR	-	8.000	Rp. 8.000.000.000
SUHARJO	KOMISARIS UTAMA	-	4.000	Rp. 4.000.000.000
ERNANDHAR WIBAWA, SH.	KOMISARIS	-	8.000	Rp. 8.000.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Agustus 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 September 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0160532.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 16 Agustus 2022





GUDESI RAYADIN, S.H., M.Kn

**NOTARIS
Kota Bekasi
Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Barat**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-274.AH.02.01. Tahun 2012
Tanggal 22 Mei 2012

SALINAN

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN
PT NEWMARK INDONESIA
Nomor : 38
Tanggal : 14 Agustus 2023

Jl. Alternatif Cibubur
Ruko Citra Grand R3 No. 29, Kota Bekasi 17435
Telp. / Fax. : (021) 84300 732 atau 2906 0066
E-mail : gudesi.rayadin9@gmail.com



NOTARIS

GUDESI RAYADIN, SH., M.Kn.



NOTARIS Kota Bekasi Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Barat

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-274.AH.02.01. Tahun 2012
Tanggal 22 Mei 2012

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS
PT NEWMARK INDONESIA
Nomor : 38
Tanggal : 14 Agustus 2023

Jl.Alternatif Cibubur
Ruko Citra Grand R3 No.29, Kota Bekasi 17435
Telp./Fax.:(021) 84300 732 atau 2906 0066
E-mail : gudesi.rayadin9@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS

PT. NEWMARK INDONESIA

Nomor : 38

----- Pada hari ini, Senin, tanggal empat belas Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (14-08-2023).-----

----- Pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat).

----- Berhadapan dengan Saya, GUDESTI RAYADIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini.--

1. Nyonya ARUMITA EMAYANTI, lahir di Jepara, pada tanggal dua puluh tujuh April tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh (27-04-1977), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, pada Pinang Ranti, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3175086704770006, berlaku hingga tanggal dua puluh tujuh April tahun dua ribu tujuh belas (27-04-2017), akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang - undang nomor 24 tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 470/296/SJ,

puluh sembilan Januari tahun dua ribu enam belas (29-01-2016) berlaku seumur hidup.-----

a. Selaku Komisaris Utama dalam perseroan;-----

b. Selaku pemegang dari sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar saham dalam perseroan;-----

2. Tuan ERNANDHAR WIBAWA SH, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga Agustus tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga (23-08-1973), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, pada Pinang Ranti, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3175082308730009, berlaku hingga tanggal dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu tujuh belas (23-08-2017), akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang - undang nomor 24 tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 470/296/SJ, tanggal dua puluh sembilan Januari tahun dua ribu enam belas (29-01-2016) berlaku seumur hidup.-----

a. Selaku Komisaris dalam perseroan;-----

b. Selaku pemegang dari sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar saham dalam perseroan;-----

----- Penghadap untuk Sementara berada di Kota Bekasi.-----

yang dibuat dihadapan **ALEXANDER HIDAYAT SISWANDI**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, Akta mana telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0057481.AH.01.02.TAHUN 2019, tertanggal dua puluh enam Agustus tahun dua ribu sembilan belas (26-08-2019).-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas---- nomor : 81, dua puluh dua Agustus tahun dua ribu sembilan belas (22-08-2019), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, Akta mana telah disimpan di dalam database Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0002709, tertanggal tiga belas Januari tahun dua ribu enam belas (13-01-2016).--
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas nomor : 155, lima Februari tahun dua ribu dua puluh satu (05-02-2021), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, Akta mana telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat nomor : AHU-0008170.AH.01.02.TAHUN 2021, tertanggal delapan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (08-02-2021),-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

mana telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat nomor : AHU-0058258.AH.01.02.TAHUN 2022, tertanggal enam belas Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (16-08-2022) dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat nomor: AHU-AH.01.09-0044617, tertanggal enam belas Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (16-08-2022).-----

Dan menurut keterangan Penghadap, tidak ada akta perubahan Anggaran Dasar terakhir selain dari apa yg telah diuraikan diatas. -----

- Selanjutnya dalam Akta ini disebut."PERSEROAN".-----

Selanjutnya Para Penghadap menyatakan:-----

a. Bahwa pada hari, Jumat, tanggal sebelas Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (11-08-2023), bertempat di Kantor Perseroan di Kabupaten Bogor, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. NEWMARK INDONESIA (untuk selanjutnya disebut "Rapat").-----

b. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir :-----

- Para Pemegang Saham yang mewakili 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham yang merupakan 100% (seratus persen)

- Kategori E: -----
- Kategori F: -----
- Kategori G: -----
- Kategori J: -----

2.Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, sebagai berikut: -----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang **Kategori E**:----

a. 38302 PEMULIHAN MATERIAL BARANG BUKAN LOGAM;--

- Kelompok ini mencakup usaha pengolahan----- barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan

pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.-----

b. 42914 PENGGERUKAN;-----

- Kelompok ini mencakup usaha penggerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk penggerukan untuk pembuatan jalur transportasi air.-----

• Menjalankan usaha-usaha dibidang Kategori G:----

a. 46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA

(FEE) ATAU KONTRAK;-----

s- Kelompok ini mencakup usaha agen yang -----
-menerima komisi, perantara (makelar),
pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang
memperdagangkan barang-barang di dalam
negeri, luar negeri atas nama pihak lain.
Kegiatannya antara lain agen komisi, broker

- b. 46511 PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN
PERLENGKAPAN KOMPUTER;---
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ---
besar komputer dan perlengkapan komputer.---
- c. 46523 PERDAGANGAN BESAR PERALATAN -----
TELEKOMUNIKASI;---
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ---
besar peralatan telekomunikasi, seperti
perlengkapan telepon dan komunikasi.
Termasuk peralatan penyiaran radio dan
television.-----
- d. 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN
INDUSTRI PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN
PERLENGKAPANNYA;---
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ---
besar mesin industri dan mesin kantor
kecuali komputer, serta perlengkapannya,
seperti mesin pengolahan kayu dan logam,
macam-macam mesin untuk industri dan untuk
keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar
robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin
lain ytdl untuk keperluan industri, dan
mesin yang dikendalikan komputer untuk

peralatan dan perlengkapan pengukuran.-----

g. 46610 PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR
DAN GAS DAN PRODUK YBDI;-----

- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.-

• Menjalankan usaha-usaha dibidang **Kategori J**;----

a. 61993 AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK --
KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN;-----

- Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.-----

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran dokumen, data-data dan identitas sesuai dengan tanda

Indonesia, 22 tahun, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal pada Komplek PT Pos nomor 27, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3205042607960002, berlaku hingga tanggal 26 Juli 2018, akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang - undang nomor 24 tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 470/296/SJ, tanggal dua puluh sembilan Januari tahun dua ribu enam belas (29-01-2016) berlaku seumur hidup.-

----- Keduanya untuk sementara berada di Kota Bekasi.---

----- Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai Saksi-saksi.-----

----- Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada Penghadap dan Saksi-saksi, maka segera minuta akta ini ditandatangani oleh Penghadap, selanjutnya oleh Saksi-saksi dan Saya, Notaris.-----

----- Dilangsungkan dengan satu coretan rangkaian kata tanpa gantian.-----



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047446.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT NEWMARK INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 20.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 20.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ARUMITA EMAYANTI	DIREKTUR	-	8.000	Rp. 8.000.000.000
SUHARIO	KOMISARIS UTAMA	-	4.000	Rp. 4.000.000.000
ERNANDHAR WIBAWA SH	KOMISARIS	-	8.000	Rp. 8.000.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Agustus 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Agustus 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0156366.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 14 Agustus 2023





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047446.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT NEWMARK INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris GUDES RAYADIN S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 38 Tanggal 14 Agustus 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT NEWMARK INDONESIA tanggal 14 Agustus 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023081432201095 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT NEWMARK INDONESIA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT NEWMARK INDONESIA - dengan NPWP 314664780436000 yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR karena telah sesuai dengan Data Format Islam Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 38 Tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris GUDES RAYADIN S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA BEKASI.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Agustus 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Agustus 2023
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0156366.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 14 Agustus 2023





NOTARIS & PPAT

Eggie Oktia Sari SK., MKn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-646-HT.03.01-Th.2005

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1-XVII-PPAT-2009

" SALINAN "

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. NERMARK INDONESIA

NOMOR : 14

TANGGAL : 18 Juli 2024

Kantor:

Jl. Raya Pemda Sukahati No. 189 Rt. 001/01 Sukahati, Cibinong-Bogor, 16913
Telp. (021) 8792 7600, (0251) 865 0089 Fax. (021) 8792 7600, (0251) 8650089

Email: notaris_eggie@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. NEWMARK INDONESIA

Nomor : 14

- Pada hari ini, Kamis tanggal 18-07-2024 (delapanbelas Juli duaribu duapuluhan empat) Pukul 13.00 WIBB ----- (tigabelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
- Menghadap kepada saya, **EGGIE OKTIA SARI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bogor dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal --- dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----
1. Nyonya **AROMITA EMAYANTI**, Karyawan Swasta, lahir di -- Jepara, pada tanggal 27-04-1977 (duapuluhan tujuh April seribu sembilanratus tujuhpuluhan tujuh), bertempat --- tinggal di Jakarta Timur, Pinang Ranti, Rukun ----- Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pinang ----- Ranti, Kecamatan Makasar, Pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor : 3175086704770006, Warga Negara ----- Indonesia; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---- berdasarkan Kuasa yang tercantum dalam Notulen ----- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ----- Terbatas **PT. NEWMARK INDONESIA**, berkedudukan di ----- Kabupaten Bogor, yang dibuat dibawah tangan ----- bermaterai cukup tertanggal 13-07-2024 (tigabelas -- Juli duaribu duapuluhan empat) yang aslinya -----



sembilanbelas) Nomor : 81, yang dibuat dihadapan -
GUDESI RAYADIN, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, yang -----
telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -
ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal -----
26-08-2019 (duapuluhan enam Agustus duaribu sembilan
belas) Nomor : AHU-0057481.AH.01.02.Tahun 2019 ; -

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal-----
05-02-2021 (lima Pebruari duaribu duapuluhan satu) -
Nomor : 155, yang dibuat dihadapan **GUDESI RAYADIN**,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -
Kota Bekasi, yang telah mendapat Pengesahan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusannya tertanggal 08-02-2021 (delapan -----
Pebruari duaribu duapuluhan satu) -----
Nomor : AHU-0008170.AH.01.02.Tahun 2021 ; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal-----
18-01-2022 (delapanbelas Januari duaribu duapuluhan
dua) Nomor : 674, yang dibuat dihadapan **GUDESI ---**
RAYADIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapat -----
Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari Surat Keputusannya tertanggal 20-01-2022 -----

tiga) Nomor : 38, yang dibuat dihadapan GUDESI ---

RAYADIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---

Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapat -----

Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --

dari Surat Keputusannya tertanggal 14-08-2023 -----

(empatbelas Agustus duaribu duapuluhan tiga) -----

Nomor : AHU-0047446.AH.01.02.Tahun 2023; -----

- Untuk selanjutnya PT. NEWMARK INDONESIA dalam ----

akta ini cukup disebut "**Perseroan**". -----

Direksi Perseroan dalam hal ini bertindak berdasarkan

Para Pemegang Saham yang akan disebut dibawah ini, ---

demikian selaku kuasa dari dan karenanya bertindak ---

untuk dan atas nama seluruh pemegang saham dalam -----

perseroan. -----

- Penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris. -----

- Penghadap dengan ini bertindak sebagaimana tersebut -
diatas menerangkan terlebih dahulu :-----

A. Bawa seluruh pemegang saham dalam perseroan -----

pemegang saham dalam perseroan yaitu : -----

1. Nyonya **ARUMITA EMAYANTI** ; -----

Sebagai pemegang/pemilik 8000 (delapan ribu) -----

2. Tuan **SUHARJO** ; -----

Sebagai pemegang/pemilik 4000 (empat ribu) -----

lembar saham dalam perseroan. -----

3. Tuan **ERNANDHAR WIBAWA, SH** ; -----

tertulis dalam bentuk draft Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham dan para pemegang saham menyetujui -- usulan tersebut dan oleh karenanya para pemegang --- saham mengambil dan menyetujui keputusan-keputusan berikut ini : -----

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagai kuasa dari seluruh pemegang saham dalam Perseroan, dengan ini menegaskan - kembali seluruh Keputusan Para Pemegang Saham, yaitu -- sebagai berikut: -----

I. Menyetujui Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar ----- Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan-Usaha, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai--- berikut : -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN -----

-----PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah menjalankan usaha dibidang : -----
 - A. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment -- Dan Pemulihan Matererial Sampah dan Aktivitas --- Remediasi (**Kategori E**) ; -----
 - B. Kontruksi (**Kategori F**) ; -----
 - C. Perdagangan Besar Dan Eceran ; Reparasi Dan ---- Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (**Kategori G**) ; --
 - D. Pengangkutan Dan Pergudangan (**Kategori H**) ; -----
 - E. Informasi Dan Komunikasi (**Kategori J**) ; -----

b. Kontruksi (Kategori F); -----

- Pengerukan -----

- Kelompok ini mencakup usaha pengerukan ----- atau Normalisasi dan pemeliharaan sungai, -- pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, ---- kolam dan kanal, baik dengan sifat ----- pekerjaan ringan, sedang maupun berat. ----- Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur -- transportasi air. (KBLI 42914). -----

- Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL -----

- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, --- Pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali -- bangunan yang dipakai penggunaan selain ----- dalam kelompok 41011 s.d. 41018, ----- seperti tempat ibadah (mesjid, gereja ----- katolik, gereja kristen, pura, wihara, ----- krenteng), gedung terminal/stasiun, ----- balai yasa (kereta api), bangunan ----- monumental, gedung negara dan pemerintah --- pusat/daerah, bangunan bandara, gedung ----- hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam ----- Kebakaran di Bandar Udara), gedung ----- bersejarah, gedung penjara, gedung balai --- pertemuan, gudang, gedung genset, rumah --- pompa, depo, gedung power house, gedung ----- gardu listrik, gardu sinyal, gedung tower, - ,

makanan, minuman dan tembakau; teksil, ---- pakaian, bulu, alas kaki, dan barang dari kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan;---- mesin, termasuk kantor dan komputer,---- perlengkapan industri, kapal, pesawat,---- furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat----- radioaktif dan pembangkit radiasi----- pengion. Termasuk penyelenggara pasar----- lelang komoditas. Termasuk kegiatan ----- perdagangan besar mobil dan sepeda motor,-- dimasukan dalam golongan 451 s.d. 454. ----
(KBLI 46100).-----

- Perdagangan Besar Barang lainnya dari Tekstil-
 - Kelompok ini mencakup usaha Perdagangan ---- besar hasil Industri teksil, seperti tali-- temali, karpet/permadani dan bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan----- barang jadi lainnya dari teksil selain---- pakaian jadi. **(KBLI 46414)**.-----
- Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas -- Kaki lainnya : -----
 - Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ---- Besar haberdashery, seperti jarum, benang -- jahit dan lain-lain, perdagangan besar -----

(KBLI 46591) . -----

- Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, ---

Suku Cadang, dan Perlengkapannya: -----

- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan -----

besar macam-macam alat transportasi udara, -
termasuk perdagangan (KBLI 46594) . -----

- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan -----

Perlengkapan lainnya : -----

- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan -----

besar mesin dan peralatan serta -----

perlengkapan yang belum diklasifikasikan ---

dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti ---

mesin penggerak mula, turbin, mesin -----

pembangkit listrik dan mesin untuk -----

keperluan rumah tangga. Termasuk -----

Perdagangan besar robot-robot produksi -----

selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain -

ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta

jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan-

saklar serta instalasi peralatan lain, ----

perkakas mesin berbagai jenis dan untuk ----

berbagai bahan, perkakas mesin yang -----

dikendalikan komputer dan peralatan dan ----

perlengkapan pengukuran. (KBLI 46599) . -----

- Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan-

Gas dan Produk ybdi : -----

- Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk -----

Keperluan Pertahanan Keamanan :-----

- Kelompok ini mencakup usaha Penyelenggaraan-
telekomunikasi yang khusus digunakan untuk--
keperluan pertahanan keamanan negara. (KLBI-
61993) .-----

Para pemegang saham selanjutnya memberi kuasa dengan --
hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk -----
menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham ini dibuat ---
dalam bentuk akta notarial dalam bahasa Indonesia, ----
untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk-----
mendaftarkan pada Kementerian Perdagangan, untuk-----
membuat dan menandatangani, atau suruh membuat dan -----
menandatangani surat-surat atau dokumen-dokumen, dan --
akhirnya untuk mengambil segala tindakan yang -----
diperlukan, berguna dan dianggap terbaik untuk maksud
tersebut di atas. -----

Para pemegang saham juga menyatakan: -----

1. Dalam hal Keputusan Para Pemegang Saham ini -----
ditandatangani tidak pada tanggal yang sama, maka --
tanggal efektif Keputusan Para Pemegang Saham ini --
adalah tanggal terakhir dibubuhkannya tanda-tangan -
pemegang saham pada Keputusan Para Pemegang Saham, -
yaitu dalam hal ini tanggal 12-07-2024 (duabelas ---

- selaku Pejabat Umum maupun Pejabat yang terkait dan--
Saksi-saksi dari segala tuntutan dan/atau gugatan----
hukum dan/atau laporan, baik perdata, tata usaha-----
Negara maupun pidana, termasuk pada tuntutan yang----
dilakukan melalui Kuasanya dan/atau Pengacaranya.----
- Bahwa apabila ternyata para penghadap lalai dan tidak
memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan -
penuntutan dan/atau laporan terhadap Notaris dan/atau
Pejabat yang terkait maka Penghadap dengan ini -----
Memberi Kuasa kepada Notaris dan/atau Pejabat yang --
terkait dan Saksi-saksi, dan untuk dan atas nama Para
enghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan ----
dan/atau gugatan dan/atau laporan tersebut diatas ---
pada Instansi yang berwenang maupun Kuasanya dan/atau
Pengacaranya, tidak ada yang dikecualikan. -----
 - Bahwa dengan telah dilakukan pembacaan akta ini, para
Para Penghadap yang bertanggung jawab atas isi akta--
ini.-----
 - Bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/ ----
petikan dari minuta akta (akta otentik) ini terdapat
kekeliruan atau kesalahan ketik, maka Notaris akan --
melakukan pembetulan kesalahan ketik yang-----
disesuaikan pada minuta akta (akta otentiknya). -----
 - Bahwa mengenai akta ini dan segala akibatnya serta --
pelaksanaanya penghadap memilih tempat tinggal-----
tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan----

- Bahwa penghadap selain menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar----- kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta---- ini.-----
- Dilangsungkan tanpa adanya perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.** -----





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0049572.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT NEWMARK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris EGGIE OKTIA SARI S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 14 Tanggal 18 Juli 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT NEWMARK INDONESIA tanggal 05 Agustus 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024080532200341 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT NEWMARK INDONESIA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT NEWMARK INDONESIA - dengan NPWP 314664780436000 yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 14 Tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat oleh Notaris EGGIE OKTIA SARI S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Agustus 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 12 Agustus 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0166497.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 12 Agustus 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0049572.AH.01.02.TAHUN 2024

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT NEWMARK INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 20.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 20.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ARUMITA EMAYANTI	DIREKTUR	-	8.000	Rp. 8.000.000.000
SUHARJO	KOMISARIS UTAMA	-	4.000	Rp. 4.000.000.000
ERNANDHAR WIBAWA, SH	KOMISARIS	-	8.000	Rp. 8.000.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Agustus 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 12 Agustus 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0166497.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 12 Agustus 2024

COMPANY PROFILE



Ruko Boston Square RK. 3 No. 23-24, Kota Wisata - Ciangsana - Gunung Putri -
Bogor Indonesia 16820
Telp / Fax : 62-21-2962.8222 / 2962.8223
Email : nmi@newmarkindonesia.com